

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan berbagai perubahan dalam bidang kesehatan. Salah satu upaya terbesar pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan adalah pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2014 (Arisandi, 2021). Melalui program BPJS Kesehatan, masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau (Zakiah, 2018), termasuk pelayanan rawat jalan di rumah sakit.

Di Indonesia, layanan rawat jalan di rumah sakit merupakan salah satu jenis layanan kesehatan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Pasien BPJS yang mendapatkan layanan rawat jalan memiliki hak untuk menerima persepan obat sesuai dengan ketentuan formularium yang telah ditetapkan oleh BPJS kesehatan. Formularium merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengatur penggunaan obat sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan (Ni'matunnisa & Nurwahyuni, 2021). Formularium BPJS Kesehatan menjadi acuan utama bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin pemilihan obat yang berkhasiat, bermutu, aman dan yang disubsidi oleh program jaminan kesehatan ini (Winda, 2018).

Kenyataannya dalam praktik di lapangan, seringkali terjadi kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya perbedaan antara persepan obat dengan formularium yang disarankan dan praktik yang terjadi di lapangan (Pratiwi dkk., 2017). Imron dkk (2021) juga telah

menemukan di puskesmas pesantren kota Kediri bahwa persepan yang sesuai dengan fornasi hanya mencapai 73,14% sedangkan angka kesesuaian yang harus dicapai yaitu 100%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amalia & Nisa (2020) di rumah sakit X menunjukkan bahwa presentase kesesuaian persepan baru sebesar 96,22% belum mencapai target yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu sebesar 100%.

Faktor-faktor seperti pengetahuan dokter tentang formularium, ketersediaan obat, dan preferensi pasien dapat mempengaruhi kesesuaian persepan obat (Arfania & Ernawati, 2020). Ketidaksesuaian persepan obat dengan fornasi akan menjadi masalah karena dapat merugikan pasien. Kerugian yang dialami pasien salah satunya yaitu harus membayar atau iur biaya untuk obat yang tidak terdapat didalam fornasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan keluhan atas ketidakpuasan pasien yang berakibat keinginan pasien untuk pindah rumah sakit atau tempat layanan kesehatan yang lain.

Evaluasi kesesuaian persepan obat dengan formularium nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa pasien menerima manfaat optimal dari program jaminan kesehatan ini. Evaluasi tersebut melibatkan penilaian terhadap kepatuhan dokter dalam meresepkan obat sesuai dengan formularium yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan (Rita Mutia dkk., 2018). Evaluasi kesesuaian persepan obat dengan formularium BPJS rawat jalan di rumah sakit harus rutin untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian persepan obat dengan formularium BPJS dan mengembangkan strategi perbaikan yang sesuai. Strategi perbaikan yang sesuai dapat meningkatkan mutu pelayanan dan tercapainya penggunaan obat yang rasional (Aisyah dkk., 2018).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian persepan obat dengan formularium BPJS Kesehatan pada pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit X kota Malang. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik persepan obat di rumah sakit ini serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau intervensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta membantu mengendalikan biaya pengobatan secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah evaluasi kesesuaian lembar resep obat dengan formularium nasional pada pasien BPJS rawat jalan Rumah Sakit X kota Malang? Dan Bagaimanakah evaluasi kesesuaian jumlah item obat dengan formularium nasional pada pasien BPJS rawat jalan Rumah Sakit X kota Malang? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kesesuaian lembar resep obat dengan formularium nasional pada pasien BPJS rawat jalan Rumah Sakit X kota Malang dan evaluasi kesesuaian jumlah item obat dengan formularium nasional pada pasien BPJS rawat jalan Rumah Sakit X kota Malang .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti untuk dapat mengetahui evaluasi kesesuaian persepan obat dengan formularium nasional pada pasien BPJS rawat jalan Rumah Sakit X kota Malang.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

Hasil bermanfaat untuk jadi bahan evaluasi dalam upaya penilaian kesesuaian persepan obat dengan formularium nasional, sehingga diharapkan dapat mengurangi penulisan persepan obat diluar formularium nasional.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi institusi pendidikan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi informasi pasien berupa nama pasien (inisial) dan usia, jenis obat (nama obat dan jumlah obat) yang diperoleh dari data resep yang masuk di farmasi rawat jalan Rumah Sakit X Kota Malang.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah populasi resep yang terbatas hanya 3 (tiga) bulan (Oktober – Desember 2024), sehingga gambaran yang diperoleh hanya mencerminkan persepan pada periode triwulan tersebut. Keterbatasan yang lain adalah penggunaan formularium nasional periode tahun 2023.

1.6 Definisi Istilah

Batasan istilah pada penelitian ini antara lain :

1. Evaluasi kesesuaian persepan adalah serangkaian proses untuk menghitung prosentase kesesuaian penulisan lembar resep dengan formularium dan prosentase kesesuaian jumlah item obat dengan formularium nasional.

2. Formularium Nasional 2023 adalah buku panduan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman atau patokan dalam menuliskan resep pada periode tahun 2023 agar pasien tidak harus iur biaya.
3. Rawat Jalan adalah bagian dari farmasi yang melayani pasien yang diperbolehkan untuk tidak rawat inap tetapi tetap harus mengkonsumsi obat.
4. BPJS rawat jalan adalah penjamin yang digunakan pasien dalam mendapatkan layanan rawat jalan di rumah sakit tanpa membayar karena sudah membayar iuran setiap bulan.